



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan;
- b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan




KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASSJ	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKTA	WABUP
				

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk 4 (empat) tahun.
5. Rencana Starategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahun.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
16. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program
17. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program
18. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 4 (Empat) Tahun

KAPALAK HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan perencanaan Pembangunan 4 (empat) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPD Kabupaten Boalemo ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu:
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu :
 - 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

K/BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS/	SEKDA/	WABUP
				

- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik;
 - 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
 - 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 - 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
 - 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu :
- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 - 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
 - 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
- d. Unsur Pedukung Urusan Pemerintahan, yaitu :
- 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, yaitu :
- 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kepegawaian;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5) Penelitian dan Pengembangan;
- f. Unsur Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :
- 1) Inspektorat daerah
- g. Unsur Kewilayahan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:
- 1) Kecamatan Tilamuta
 - 2) Kecamatan Paguyaman
 - 3) Kecamatan Wonosari
 - 4) Kecamatan Peguyaman Pantai
 - 5) Kecamatan Dulupi

KABAG HUKUM	DINASIBADIN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
4	3	2	1	

- 6) Kecamatan Botumoito
- 7) Kecamatan Mananggu
- h. Unsur Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada :

- a. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 - 2026;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- c. RTRW Kabupaten;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkat pemerintahan.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2023-2026 kepada BAPPPEDA;
- b. BAPPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2021-2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan tahun perencanaan 2026 dengan Sasaran, Tujuan dan program RPD Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;
- c. BAPPPEDA menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN MANAJEMEN	ASSISTEN	SEKDA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III : Permasalahan dan isu-isu startegis perangkat daerah;
- BAB IV : Tujuan dan sasaran;
- BAB V : Strategi dan arah kebijakan;
- BAB VI : Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- BAB VII: Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- BAB VIII: Penutup.

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi:

1. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Renstra Dinas Kesehatan;
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Renstra Dinas Perumahan, Permukiman, Perhubungan dan Pertanian;
5. Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
8. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Renstra Dinas Pangan;
10. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
4	8	10	1	

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 13. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 14. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 15. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Sumber daya Mineral;
 16. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 17. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 18. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
 19. Renstra Dinas Pertanian
 20. Renstra Sekretariat Daerah;
 21. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 22. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 23. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 24. Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
 25. Renstra Inspektorat;
 26. Renstra Kantor Camat Paguyaman;
 27. Renstra Kantor Camat Tilamuta;
 28. Renstra Kantor Camat Mananggu;
 29. Renstra Kantor Camat Wonosari;
 30. Renstra Kantor Camat Paguyaman Pantai
 31. Renstra Kantor Camat Botumoito
 32. Renstra Kantor Camat Dulupi
 33. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Politik;

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- 1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD. Mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
- 2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi.

KABAG HUMAS	DINAS/DAERAH KANTOR	ASS. D	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	

- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Renstra PD tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD mulai tahun 2023-2026.
- (2) Renja PD tahun 2022 yang telah ditetapkan, diakomodir dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 18 April 2022

BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR . . .)